



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 SERI : E NOMOR : 2 TAHUN : 2007

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya penyelenggaraan kebijakan tata pemerintahan bidang lingkungan hidup yang baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah;

- b. bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan telah menurunkan kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan upaya pengendalian lingkungan hidup;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan

Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan

Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2003 Nomor 132);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 133);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 134);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5
Seri E Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air
Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA
TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup adalah Instansi yang berdasarkan tugas pokok serta fungsinya melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat dibawahnya yang mempunyai/mendapat

kewenangan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan/aktifitas.

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
10. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan atau pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan serta penataan.
11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
14. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus

- ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
 17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 18. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
 19. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
 20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

22. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan dari pemrakarsa untuk mengelola lingkungan sebagai dampak dari aktifitas kegiatannya.
23. Kajian Lingkungan adalah suatu studi yang dilaksanakan untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak aktifitas usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dan dilengkapi dengan rekomendasi pengelolaan lingkungannya.
24. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka.
25. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat atau masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
28. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen

lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

29. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
30. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/ atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
31. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B-3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
32. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B-3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
33. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
34. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

35. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS Lingkungan Hidup adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
37. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
40. Audit Lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
41. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan dengan asas :

- a. keadilan ;
- b. keberlanjutan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. ketaatan dan penegakan hukum;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi ;
- h. transparansi;
- i. kesetaraan;
- j. daya tanggap;
- k. wawasan kedepan;
- l. akuntabilitas;
- m. pengawasan;
- n. profesionalisme;
- o. efisiensi dan efektivitas;
- p. Keterpaduan.

Pasal 3

Tujuan pengendalian lingkungan hidup adalah untuk mencegah dan menanggulangi serta memulihkan akibat terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan

fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengendalian Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek ekologis, administratif, teknologi, kelembagaan, sosial, ekonomi dan budaya.

BAB III

KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang, dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan keberlanjutan
- (2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil kajian lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama antar Daerah, Daerah dengan Kabupaten/Kota, serta antar Kabupaten/Kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
- 2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pendekatan ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup di Daerah/Kabupaten/Kota.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengkoordinasikan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menetapkan pola dan rencana pengendalian lingkungan hidup pada ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta wilayah lintas Kabupaten/Kota;
- d. menetapkan pola dan rencana pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan air, tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan radiasi;
- e. menetapkan pedoman, prosedur, dan standar pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang lingkungan hidup;
- g. menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
- h. menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah dan laboratorium lingkungan;

- i. menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, kelas air, status mutu air, mutu air sasaran pada sumber air sungai lintas wilayah Kabupaten/Kota, dan status mutu udara ambien Daerah;
- j. fasilitasi penanganan sengketa lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Tanggung jawab

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota pada ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian, serta tanggung jawab para pengambil keputusan dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;

- b. menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan kepedulian kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mengembangkan dan menerapkan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup yang dapat menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan tidak terbaharui;
- e. melestarikan nilai sosial budaya dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan;
- f. melestarikan kawasan lindung, keberadaan situ, sumber air, situs kepurbakalaan dan cagar budaya;
- g. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan potensi serta permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat;
- j. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- k. meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
- l. melaksanakan pendidikan lingkungan bagi masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal;
- m. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- n. melaksanakan pembinaan dan evaluasi laboratorium lingkungan;

- o. menilai kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan;
- p. melakukan perlindungan ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- q. meningkatkan dan mengembangkan kualitas lingkungan fisik dan sosial;
- r. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup;
- s. melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. berperan aktif dalam upaya pengelolaan, penanganan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. melindungi nilai kearifan budaya lokal.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.

- (3) Setiap orang dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hak Masyarakat

Pasal 11

Setiap orang mempunyai hak :

- a. yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. memperoleh dan menyebarkan informasi lingkungan hidup yang benar dan akurat;
- c. berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dalam pengendalian lingkungan hidup;
- d. ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. mendapatkan pelayanan perizinan lingkungan hidup yang transparan;
- f. melaporkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. menerima penggantian dan/atau menuntut pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Peran serta Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengendalian lingkungan hidup.

- (2) Pelaksanaan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. memberikan saran, pendapat dan apresiasi;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - f. meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup.

BAB VI

KEMITRAAN DAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Kemitraan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan kemitraan dengan berbagai pihak.
- (2) Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup dapat difasilitasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau kegiatannya

- wajib mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Gubernur berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap kawasan yang berpengaruh langsung atau tidak langsung pada potensi sumberdaya alam, sebanding dengan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.
 - (3) Gubernur menyerahkan kewenangan pengawasan atas pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
 - (4) Tata cara, bentuk dan besaran pengenaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber pencemar serta jenis pencemar.
- (2) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air permukaan, air tanah, laut, udara, kebisingan, getaran, kebauan, dan radiasi.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada jenis pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan penanganan terhadap :

- a. limbah cair, limbah padat, emisi, kebisingan, getaran, kebauan, dan radiasi dari usaha dan/atau kegiatan;
 - b. residu bahan kimia pada tanah dan air, tanaman, bahan pangan dan pangan;
 - c. B-3 serta Limbah B-3;
 - d. bahan perusak ozon, di tempat asal bahan dan pemakaian di tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pemasaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
- (4) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Dalam meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, Gubernur menumbuhkembangkan dan memfasilitasi penerapan produksi bersih serta pengelolaan limbah secara terpadu.
- (2) Pengelolaan limbah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan pengelolaan limbah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Gubernur wajib memfasilitasi pengelolaan limbah secara terpadu terhadap usaha dan/atau kegiatan industri kecil dan/atau domestik sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 18

- (1) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang tercemar wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran.
- (2) Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran lingkungan hidup dilakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan yang terkait, untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan sumber pencemar dan jenis pencemar di wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Gubernur melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penanganan limbah padat domestik lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, berpedoman pada :
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;

- d. baku limbah B3;
- e. baku mutu udara emisi sumber bergerak;
- f. baku mutu udara emisi sumber tidak bergerak;
- g. baku mutu udara ambien;
- h. baku tingkat kebisingan;
- i. baku tingkat getaran;
- j. baku tingkat kebauan;
- k. baku tingkat radioaktivitas;
- l. nilai batas maksimum residu.

(2) Baku mutu atau nilai batas maksimum residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib :
- a. memiliki izin pembuangan air limbah;
 - b. mengolah semua air limbah dan membuang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan;
 - c. melaporkan hasil pengolahan air limbah meliputi debit, kadar, dan beban pencemaran secara berkala paling lama 1 bulan sekali kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
 - d. memiliki unit organisasi yang berfungsi dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. memiliki manajer lingkungan dan tenaga operator Instalasi Pengolahan Air Limbah yang bersertifikat;
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Gubernur mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan memantau pengelolaan B3 dan Limbah B3
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dalam aktifitasnya menghasilkan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. izin penyimpanan;
 - b. izin pengumpulan;
 - c. izin pengangkutan;
 - d. izin pemanfaatan;
 - e. izin pengolahan;
 - f. izin penimbunan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3, wajib menyusun neraca bahan dan limbah B3, melakukan upaya pengurangan, pengolahan dan/atau penimbunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 hanya diperbolehkan menyimpan sementara di lokasi kegiatannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan wajib segera mengirim ke pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau pengolah yang telah memiliki izin.
- (6) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi karena akibat kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan B3 dan limbah B3 .

- (7) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan, wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24

- (1) Gubernur menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara dengan menetapkan :
- a. baku mutu udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, baku mutu udara ambien, baku tingkat kebisingan, getaran serta kebauan;
 - b. status mutu udara ambien;
 - c. indeks standar pencemar udara.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran udara yang meliputi pemantauan, pengawasan, penataan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib :
- a. melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi dan baku tingkat gangguan;
 - c. melaporkan hasil pemantauan kualitas udara kepada Gubernur dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali secara periodik.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber bergerak yang mengeluarkan emisi wajib :

- a. melaksanakan pemeriksaan dan mentaati ambang batas emisi gas buang;
 - b. melaporkan hasil pemeriksaan emisi gas buang kepada Gubernur dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali secara periodik.
- (3) Gubernur mendorong masyarakat untuk melakukan upaya penurunan emisi gas buang melalui penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan.
- (4) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup**

Pasal 26

- (1) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap :
- a. lahan;
 - b. lahan bekas penambangan;
 - c. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai;
 - d. pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - e. ruang terbuka hijau ;
 - f. kawasan hutan;
 - g. kawasan lindung;
 - h. kawasan yang rawan bencana;
 - i. keanekaragaman hayati dan non hayati.
- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan penanganan teknis dan pendekatan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat.

- (3) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat.

Pasal 27

Gubernur memfasilitasi dan menumbuhkembangkan peranserta masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Gubernur berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan status kondisi kerusakan lingkungan.
- (3) Penetapan status kondisi kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap :
 - a. lahan;
 - b. lahan bekas penambangan;
 - c. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai;
 - d. pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

- e. ruang terbuka hijau kota;
 - f. kawasan hutan;
 - g. kawasan lindung;
 - h. kawasan yang rawan bencana alam;
 - i. keanekaragaman hayati dan non hayati.
- (2) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota.

Pasal 30

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 31

Koordinasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1), Gubernur menugaskan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

BAB VIII KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

Gubernur menyusun kebijakan pengendalian lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memperhatikan hasil :

- a. kajian potensi dan permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penelitian dan pengembangan rekayasa teknologi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan.
- (2) Dokumen kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL.
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL setelah mendapatkan izin lokasi.
- (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL diwajibkan menyusun UKL dan UPL setelah mendapatkan izin lokasi.
- (3) Ketentuan penyusunan AMDAL, UKL dan UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL.

Pasal 35

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau masyarakat dapat mengusulkan secara tertulis kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, dalam hal terdapat rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib AMDAL tetapi mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota, berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dapat menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL yang skala besarnya lebih kecil dari yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Untuk menilai dokumen AMDAL dibentuk Komisi Penilai AMDAL Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 37

Setiap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum menyusun AMDAL wajib mengumumkan kepada masyarakat dan melakukan konsultasi publik.

Pasal 38

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan tidak memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL wajib menyusun Dokumen Kajian Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 39

Tata cara pengumuman, konsultasi publik dan pembuatan dokumen kajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 40

- (1) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup dilaksanakan pada institusi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.
- (2) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup pada institusi Pemerintah Daerah dan institusi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan diarahkan pada unit kerja yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup memfasilitasi pelatihan bagi manajer lingkungan dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. kurang mentaati dan/atau belum melaksanakan kewajiban pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 46

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 47

- (1) Gubernur mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah atau mediasi.

Pasal 48

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau masyarakat.
- (2) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh masyarakat dengan akta notaris.

- (4) Dalam hal lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII LARANGAN

Pasal 49

- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang :
- a. melakukan aktivitas sebelum memiliki dokumen kajian lingkungan;
 - b. melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
 - c. membuang limbah melampaui baku mutu lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, atau pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian atau penelitian serta persetujuan dari instansi yang berwenang.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup secara terpadu, terfokus, dan periodik terhadap usaha dan kegiatan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 10, Pasal 18, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan (7), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
 - a. peringatan;
 - b. paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. uang paksa;
 - d. pengusulan pencabutan atau pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pencabutan atau pembatalan perizinan atau pembatalan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah mendapat laporan dari PPLHD.

- (4) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Bupati/Walikota berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Pengawasan Lingkungan Hidup

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada upaya :
 - a. pengendalian air limbah, emisi, kebisingan, kebauan, getaran dan radiasi;
 - b. pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - c. pengendalian residu bahan kimia;
 - d. pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - e. pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - f. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah mempunyai dokumen kajian lingkungan;
 - g. pengelolaan pemanfaatan lahan;

- h. pengelolaan kawasan hutan;
 - i. pengelolaan kawasan lindung;
 - j. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan non hayati.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah, dilaksanakan secara terpadu dengan mendasarkan atas informasi, laporan, hasil pemantauan dan evaluasi, yang tata caranya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pelaksana pengawasan bidang lingkungan hidup di Daerah dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPLHD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 54

- (1) PPLHD berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) PPLHD dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib menyusun berita acara pengawasan dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah ini, PPLHD merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan oleh PPNS.
- (4) Dalam hal dari hasil pengawasan ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, PPLHD merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan oleh PPNS lingkungan hidup.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib meminta bantuan kepada PPLHD dan/atau PPNS lingkungan hidup.

- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur melalui pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

Pasal 56

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

Pasal 57

Dalam hal diduga terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, PPNS lingkungan hidup sesuai wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang, melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tidak merampas barang-barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c masing-masing maupun

kumulatif telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan masih melakukan pelanggaran, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Sumber Anggaran untuk pembiayaan pengendalian lingkungan hidup meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsionalitas, urgensi, rasionalitas dan kompetensi.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd
MARDIJONO

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2007 NOMOR 5 SERI E NOMOR 2